

Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Yanuar Ika Safitri

Safitrisamad@gmail.com

Universitas Airlangga

How to cite:

Yanuar Ika Safitri, 'Aspek Hukum Impor Pakaian Bekas Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan' (2023) Vol. 6 No. 2 Jurist-Diction.

Histori artikel:

Submit 10 Februari 2023;
Diterima 14 Maret 2023;
Diterbitkan 28 April 2023.

DOI:

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



Abstract

*In Indonesia, several laws and regulations concerning the prohibition on the import of used clothing are regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, 7 of 2014 concerning Trade, Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 also classifies used clothing as prohibited from being imported. However, there is one rule that there is a conflict of norms between the Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 concerning Goods Prohibited from Importing by Regulation of the Minister of Finance No. 6/PMK.10/2017 concerning Determination of Goods Classification and Loading. Based on the analysis, it can be concluded that in accordance with the legal principle of *lex superior derogate legi inferior* which is Regulation of the Minister of Trade No. 12 of 2020 whose powers are under Law no. 7 of 2014 prioritizes policies and the stipulation of criminal provisions against parties importing used clothing.*

Keywords: *Import Legal Liability; Used Clothing; Customs.*

Abstrak

Di Indonesia beberapa peraturan perundang-undangan tentang larangan impor pakaian bekas diatur pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 juga mengklasifikasikan pakaian bekas dilarang diimpor. Namun, ada salah satu aturan yang terdapat adanya konflik norma antara Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan. Berdasarkan analisa dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferior* yang mana Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang kekuatannya dibawah Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 lebih diutamakan kebijakan dan penetapan ketentuan pidana terhadap pihak yang melakukan impor pakaian bekas.

Kata Kunci: *Impor; Pertanggungjawaban Hukum; Pakaian Bekas; Kepabeanaan.*

Copyright © 2023 Yanuar Ika Safitri

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan tidak terbatas terhadap kebutuhan sehari-hari. Salah satu kegiatannya adalah membeli pakaian. Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang digunakan untuk melakukan kegiatan dan aktifitas sehari-hari namun dalam perkembangannya sebagian masyarakat lebih menyukai membeli pakaian bekas daripada membeli pakaian baru. Pakaian impor bekas adalah pakaian yang sudah atau telah dipakai sebelumnya yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Hal ini terlihat dengan banyaknya pedagang yang menjual pakaian bekas tersebut di beberapa kota-kota besar seperti Cirebon, Denpasar, Yogyakarta, Surabaya dan kota lainnya.¹

Kegiatan impor dilakukan pemerintah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara ke dalam sektor devisa negara. Devisa merupakan asset atau kewajiban keuangan yang dipakai dalam transaksi internasional.² Sumber devisa negara pada umumnya terdiri dari:

1. Ekspor (ekspor barang dan jasa);
2. Pinjaman dari Negara asing;
3. Bantuan atau hadiah dari badan PBB atau dari pemerintah Negara Asing;
4. Laba dari penanaman modal di luar negeri;
5. Hasil kegiatan pariwisata Internasional.³

Selama ini pakaian bekas tersebut datang dari negara Malaysia, Singapura dan negara tetangga lainnya.⁴ Saat ini pemerintah telah mengeluarkan bentuk hukumnya berupa Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang

¹ Risma Nur Arifah, 'Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang' (2015) 7 Jurnal Syariah dan Hukum.[89-100].

² Agung Feryanto, *Mengenal Ekspor dan Impor* (Cempaka Putih 2018).[32].

³ Amir MS, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya* (Victory Jaya Abadi 2001).[13].

⁴ Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementerian Perdagangan.

Impor. Peraturan impor pakaian bekas diatur oleh pemerintah ke dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” namun dalam keadaan tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan yang tidak baru.⁵ Larangan impor pakaian bekas juga tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang larangan Barang Dilarang Impor. Di dalam peraturan menteri tersebut secara lebih khusus dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (3) barang dilarang impor yang dimaksud tercantum sesuai dengan Pos Tarif/HS yang dicantumkan di dalam lampiran II No. 25 yang dilarang untuk diimpor ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia“.⁶

Larangan impor pakaian bekas dari luar negeri ini ditujukan untuk mengurangi pesaing usaha dalam negeri, terlebih kepada pemilik industri tekstil dalam negeri, karena mempengaruhi kegiatan jual beli di daerah pasar lokal yang merupakan pasar bagi pemilik usaha garmen kecil dan konveksi dalam negeri itu sendiri. Meskipun pakaian bekas impor ini mempunyai harga yang lebih murah namun kondisi barang tersebut belum tentu dalam keadaan sewajarnya karena adanya bentuk cacat barang, dan pakaian tersebut belum tentu aman digunakan karena dapat terkontaminasi adanya kuman, bakteri, dan penyakit gatal-gatal pada kulit dari sisa pemakai negara asal, karena proses penularan bakteri dari pakaian bekas tersebut melalui permukaan kulit hingga menimbulkan infeksi, contohnya seperti scabies dan kutu manusia atau pedikulosis.⁷

Dasar hukum dari kegiatan impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Di dalam kegiatan impor diatur pula barang apa saja yang bisa masuk ke Indonesia, awalnya pakaian bekas yang di kirim ke Indonesia berbentuk

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor.

⁷ Rahma Lillahi Sativa, 'Menteri Sebut Baju Bekas Impor Menularkan Virus Mematikan',(healthdetik.com, 2015)< <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-3106167/februari-menteri-sebut-baju-bekas-impor-dapat-menularkan-virus-mematikan>> dikunjungi 24 Maret 2021.

(*ballpressed*) atau berbentuk karung berukuran besar. Hal itu masih bisa diizinkan masuk Indonesia dengan cara legal, namun di tahun 2002 kegiatan tersebut dihentikan karena Menteri Perdagangan mengeluarkan perubahan lampiran terhadap aturan gombal baru dan bekas menjadi dilarang. Setelah aturan Menteri Perdagangan mulai berlaku pada Tahun 2020 ataupun sebelumnya maka segala impor yang berhubungan dengan pakaian bekas dilarang. Segala aturan mengenai kepabeanan baik kegiatan ekspor maupun impor diatur di dalam undang-undang tersebut. Khusus pada kegiatan impor diatur pula tata aturan barang yang dapat diimpor masuk ke Indonesia.

Pada awalnya pakaian bekas atau bahan tekstil diizinkan masuk ke Indonesia. Namun pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Di dalam Undang-Undang ini pada Pasal 47 ayat (1) “Setiap Importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”. Di pasal tersebut memberi penekanan lebih khusus mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam Indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas kegiatan impor ilegal. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor ilegal ini tetap berjalan dan pengawasan yang masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2020 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas.

Larangan yang mengatur masuknya pakaian bekas di Indonesia membuat pemilik usaha yang menjual pakaian bekas tersebut melakukan kejahatan-kejahatan dalam memudahkan kegiatan impor pakaian bekas tersebut, salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyelundupan. Penegakan hukum terhadap masalah penyelundupan dinilai masih sangat lemah karena rendahnya pengawasan terhadap kegiatan impor pakaian bekas. Banyaknya kegiatan penyelundupan pakaian bekas ini sehingga menteri mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas Nomor 12 Tahun 2020. Namun peraturan ini tidak menimbulkan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat melakukan penyelundupan ini. Kegiatan ini sering dilakukan di pelabuhan kecil yang biasanya para importir dapat bekerja sama dengan agen dan beberapa pihak yang akan mendatangkan produk pakaian bekas impor ke Indonesia. Menurut laporan yang ada di lapangan

banyak importir yang terjaring dalam razia yang diadakan pihak Bea dan Cukai di tahun 2013 hingga awal 2015, pihak Bea dan Cukai mampu menggagalkan upaya penyelundupan pakaian bekas yang akan datang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barang yang disita adalah sebanyak 25.627 karung yang sebagian dari 40% nya sudah dimusnahkan dan dilakukan proses penyidikan.⁸

Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 yang sudah mengatur larangan impor pakaian bekas dikeluarkan pada saat ini tidak sejalan dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Peraturan Menteri Perdagangan melarang keras untuk kegiatan impor pakaian bekas, sedangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/.010/2017 memberikan tarif atau bea masuk sebesar 35% terhadap pakaian bekas sehingga kedua aturan tersebut kurang bersinergi. Aturan larangan untuk impor pakaian bekas juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga menyebutkan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas yang dimaksud”.⁹ Temuan aturan yang mengatur tentang kegiatan impor mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum. Maka dalam penanganan aturan impor pakaian bekas ini dapat memberikan celah hukum bagi para pihak untuk melakukan impor pakaian bekas, sehingga ketentuan pidana yang diberikan kepada pelaku dapat menimbulkan efek jera karena penerapan aturan di Indonesia dinilai masih kurang pasti yang kenyataannya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi para penegak hukum yang ada di lapangan.

Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ Pada

⁸ Aditya R, Sujianto S. *Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)* (Doctoral dissertation, Riau University).

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana 2010).[35].

penelitian hukum jenis ini seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹ Tipe penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis normative yang menjadikan tolak ukur penulisan menggunakan bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur impor pakaian bekas yang khususnya dalam penelitian ini ialah aspek hukum impor pakaian bekas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan Impor

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang ke daerah kepabeanaan atau kegiatan membeli barang dan jasa dari negara lain ke dalam negeri baik antar 2 negara atau lebih, yang dapat dimanfaatkan dan dilakukan oleh suatu perusahaan, perorangan yang bentuknya berupa barang.¹² Barang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 1 (ayat) 5 adalah setiap benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹³

Tujuan dilakukannya impor ini adalah untuk menyiapkan beberapa keperluan atau persiapan kebutuhan dalam negeri yang belum dapat dihasilkan dan disediakan di dalam negeri yang berguna untuk mencukupi kebutuhan di dalam negeri itu sendiri yang dapat memberikan manfaat atau efisiensi di setiap negara yang melakukan kegiatan impor.¹⁴ Beberapa perbedaan faktor mengapa negara melakukan kegiatan ekspor impor yaitu adanya sumber daya manusia, dari skala ekonomi dan selera tiap negara yang secara umum perdagangan internasional tersebut dapat saling

¹¹ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT.Raja Garfindo Persada 2006).[118].

¹² Binti Khoirul Mahmudah, 'Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia'(2019) 8 Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan.[2].

¹³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

¹⁴ Maringan Lumban Raja, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods)* (Universitas Diponegoro, 1998).[53].

memberikan keuntungan.¹⁵ Tujuan lainnya yaitu kegiatan impor dilakukan agar mendapatkan teknologi modern dan dapat mengadopsinya untuk dilakukan di dalam negeri. Indonesia melakukan kegiatan impor biasanya untuk mengimpor barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahan makanan dan lain-lain. Namun, semua barang impor tidak dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia karena di dalam peraturan undang-undang diatur tata niaga impor nya. untuk kebutuhan sehari-hari, bahan makanan dan lain-lain. Namun, semua barang impor tidak dapat masuk ke wilayah pabean Indonesia karena di dalam peraturan undang-undang diatur tata niaga impor nya.

Aturan klasifikasi barang-barang impor yang masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diawasi oleh Bea Cukai yaitu barang yang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang.¹⁶ Barang yang dapat dibatasi oleh pemerintah contohnya seperti bahan baku migas, pakaian bekas, produk-produk elektronik bekas yang barang-barang tersebut tidak membayar pajak pita cukai. Aturan impor dilakukan untuk melindungi produksi sumber ekonomi dalam negeri dalam kegiatan perdagangan, karena kegiatan impor dapat menguras dana yang cukup banyak ke luar negeri. Hal tersebut dapat membahayakan perusahaan dalam negeri yang memproduksi suatu produk atau barang yang nantinya pendapatan suatu negara akan turun karena sebagian pendapatan produksi dalam negeri maupun perusahaan akan beralih ke negara lain hanya untuk barang dan jasa mereka.¹⁷ Keterbukaan dan kebebasan pasar dunia dapat menimbulkan persaingan usaha dalam negeri. Mengenai dampak buruk yang terjadi akibat pesatnya kegiatan impor ini antara lain:

1. Impor dianggap penting oleh masyarakat dibandingkan kegiatan ekspor karena kurangnya perhatian;
2. Adanya efek demonstrasi yang merupakan dampak buruk dari kegiatan

¹⁵ Nafan, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Graha Ilmu 2014).[262].

¹⁶ Pratiwi Leni, 'Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru'(2018) 25 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.[69-91].

¹⁷ Detri Karya, *Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen* (Rajawali Pers 2017).[151].

impur maka kesempatan untuk menyebarkan ketidakpedulian terhadap kegiatan impor;

3. Konsumsi masyarakat terhadap barang impor semakin tinggi dan terjerat oleh hasil upaya strategi pemasaran yang dilakukan oleh para produsen, eksportir dari luar negeri.¹⁸

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 mengatur bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru, hal tersebut dijelaskan di dalam Pasal 2. Dalam melakukan kegiatan impor barang Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang apa saja yang dapat diimpor, sesuai dengan usulan maupun pertimbangan yang telah dilakukan. Peraturan ini dikeluarkan dengan beberapa pertimbangan dalam rangka, untuk melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan yang berkaitan dengan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan, perlindungan terhadap ekonomi agar meningkatkan taraf hidup bagi industri dalam negeri seperti produsen dalam negeri.

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 642/MPP/KEP/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan No. 230/MPP/Kep/1997 Tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan sebelumnya menetapkan gombal baru dan bekas dengan nomor HS nya 6310.90.000 sebagai IU Limbah yang dijelaskan di dalam Pasal 1 Lampiran Nomor Urut 108 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 230/MPP/kep/7/1997 yang artinya dalam kategori impor gombal baru dan bekas masih legal dan diijinkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun dengan adanya perubahan yang ada di dalam

¹⁸ Atmadji Eko, 'Analisis Impor Indonesia' (2004) 9 Jurnal Ekonomi Pembangunan.[33-46].

Lampiran I Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia No. 642/MPP/KEP/9/2002 ini aturan tata niaga impor gombal bekas ini menjadi kegiatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ditetapkan sebagai perbuatan illegal.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor

Kebijakan tentang larangan impor pakaian bekas diatur dalam Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor. Beberapa ketentuan barang dilarang impor yang dimaksud tercantum sesuai dengan Pos Tarif/HS yang dicantumkan di dalam lampiran II Peraturan Menteri ini. Di dalam peraturan menteri tersebut secara lebih khusus dinyatakan di dalam Pasal 2 ayat (3) bahwa barang dilarang impor sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) yang mana pemerintah dalam hal ini untuk melindungi keamanan nasional, kepentingan umum, termasuk social dan budaya dan moral masyarakat, melindungi hak kekayaan intelektual dan/atau untuk melindungi kesehatan, baik manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Maka, ketentuan barang dilarang impor yang sesuai dengan uraian barang dan Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan pakaian bekas termasuk di dalam ketentuan barang dilarang impor yang terdapat di Lampiran II no. 25. Pakaian bekas yang termasuk dalam pos Tarif/HS 6309.00.00.00 meliputi beberapa jenis pakaian bekas yang sudah dilarang masuk ke dalam wilayah pabean Indonesia dan merupakan dalam daftar barang yang dilarang impor. beberapa aturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas dalam kenyataannya hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena masih banyak pakaian bekas tersebut beredar bebas di kota-kota di Indonesia, hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum tentang larangan impor

pakaian bekas masih lemah dan dinilai belum efektif.¹⁹

Di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 12 Tahun 2020 tentang larangan Barang Dilarang Impor mengenai penjatuhan pidana yang diberikan kepada pelaku belum diterapkan sepenuhnya dengan tegas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangannya.²⁰ Namun apabila pemerintah melakukan pengawasan yang dibantu dan merupakan wewenang yang diberikan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai atau DJBC yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Di dalam Undang-Undang ini mengatur pihak si penjual yaitu yang melakukan kegiatan jual beli pakaian bekas, di dalam Pasal 8 ayat (2) UUPK mengatur bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud” dalam pasal ini jelas bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual pakaian bekas impor untuk konsumen.

Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.10/2017 Tentang Penetapan Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

Di dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan kegiatan impor pakaian bekas dan di dalam Lampiran III Bab 63 bahwa pakaian bekas termasuk Pos 63.09, yaitu barang dari tekstil seperti pakaian, aksesoris pakaian, selimut, selimut kecil, linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur, barang pelengkap selain karpet, alas kaki, tutup kepala dari berbagai bahan selain asbes.

¹⁹ M. Salahuddin S.H, ‘Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negri (Studi Kasus Di Kota Pontianak)’ (2017) 4 Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.[11].

²⁰ Mariana Veridiana Nggai, S.H, ‘Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)’ (2017) 4 Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.[17].

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pihak-Pihak Yang Melakukan Impor Pakaian Bekas

Pertanggungjawaban pidana merupakan pemidanaan pelaku yang artinya menentukan apakah orang itu dapat bertanggung jawab atas suatu tindakan yang dianggap suatu tindakan pidana atau tidak. Di pidana nya seseorang dalam suatu perbuatan tindak pidana harus memenuhi terlebih dahulu unsur-unsur delik apa saja yang sudah diatur di dalam Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang seseorang akan di berikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang sudah diperbuat oleh seseorang itu sendiri. Tindak pidana menurut Moeljatno artinya ada beberapa unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan tersebut sudah memenuhi rumusan yang ada di dalam Undang-Undang;
- c. Bersifat melawan hukum.²¹

Menurut Moeljatno di dalam tanggung jawab pidana akan ada muncul dua kewajiban tanggung jawab yaitu untuk melakukan atau untuk tidak melakukan, suatu perbuatan yang tidak dapat dipidana apabila tidak adanya suatu kesalahan, pengertian tersebut tidak ditulis secara langsung di dalam peraturan namun berlaku sebagai hukum yang tidak tertulis yang ada di Indonesia.²²

Sanksi Pihak-Pihak Yang Melakukan Impor Pakaian Bekas

Terkait adanya impor pakaian bekas, ada beberapa pihak yang dapat mendistribusikan pakaian bekas ke masyarakat. Terkait larangan yang sudah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah juga sudah mengatur adanya pengawasan dan penindakan. Kegiatan pengawasan dan penindakan tersebut dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kegiatan impor pakaian bekas yang sudah dilarang di Indonesia, wewenang tersebut diberikan kepada penyidik. Penyidik yang

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (PT. Ghalilea Indonesia 1982).[65].

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1993).[153].

dimaksud dalam hal ini adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkungan instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Unit penindakan adalah unit pengawasan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugasnya menindak dengan pelaksanaan upaya fisik yang dapat bersifat administrative seperti kegiatan patrol, penghentian, penegakan, pemeriksaan dan penindakan-penindakan lainnya dalam rangka lingkup pengawasan serta fungsi penindakan dalam kegiatan impor pakaian bekas yang telah dilarang sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020.²³ Di dalam Pasal 2 Undang-Undang No 17 Tahun 2006 yang berbunyi:

1. Barang yang masuk ke daerah kepabeanan di berlakukan sebagai barang impor dan diitung sebagai bea masuk;
2. Barang yang dimuat dari pengangkutan untuk dikeluarkan dari daerah kepabeanan dianggap telah dilakukan ekspor dan dianggap sebagai barang ekspor;
3. Barang yang dimaksud pada ayat (2) bukan barang ekspor yang dalam hal ini dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat di daerah pabean.

Pelaku Perorangan

Di dalam kegiatan impor pakaian bekas terdapat beberapa pihak yang ikut berkontribusi ingin melakukan kegiatann impor. Ada beberapa pihak yang tugas nya ikut membantu dalam kegiatan ini, tidak hanya pihak yang mendistribusikan pakaian bekas yang masuk ke daerah saja, ada pihak yang menjual. Di indonesia aturan sanksi hukum dibagi menjadi tiga yaitu, jenis sanksi pidana, perdata dan sanksi administratif. Sanksi yang mengatur adanya perbuatan pidana dan harus mempertanggung jawab perbuatan pidananya yang diatur di dalam KUHP. Dalam teori KUHP Pelaku dibagi menjadi 4 (empat) yaitu: pelaku, pihak yang menyuruh,

²³ Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Pasal 1 Huruf d.

dan pihak yang turut serta. Hal tersebut diatur didalam Pasal 55 KUHP, sedangkan di Pasal 56 mengatur tentang seseorang yang dengan sengaja membantu melakukan perbuatan pidana.

Pelaku Korporasi

Korporasi dalam tindak pidana kepabeanan yang khususnya melakukan impor pakaian bekas yang dimaksud adalah suatu badan hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum. Dalam kegiatan impor pakaian bekas ini ada pihak yang melakukan kegiatan perdagangan untuk memasukkan barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.²⁴ Menurut Sutan Remy, dalam hal ini Korporasi mempunyai beberapa pihak yaitu pengurus korporasi yang wajib memikul tanggung jawab, kedua korporasi merupakan pelaku dan pengelolanya wajib memikul tindak pidana, ketiga badan hukum yang melakukan tindak pidana, dan yang keempat pengurus dan korporasi wajib memikul tanggung jawab. Oleh karena itu perusahaan dan korporasilah yang wajib memikul tanggung jawab pidana atas perusahaannya yang dapat dilihat di dalam Pasal 108 UU Kepabeanan yang ketentuan pidana pokoknya dijatuhkan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang mana tidak menghapuskan pidana denda apabila diancam pidana penjara dan penjara denda.

Kesimpulan

Di Indonesia telah diatur larangan mengimpor pakaian bekas yang diatur di beberapa peraturan yang melarang adanya impor pakaian bekas, bukan larangan untuk pihak importir saja. Pihak pelaku usaha pun juga dilarang menjual barang yang rusak, cacat maupun bekas yang klasifikasinya masuk di dalam pakaian bekas sesuai dengan Undang-Undang 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen banyaknya aturan hukum yang ada menimbulkan banyak celah untuk melakukan tindak pidana

²⁴ Roselyne Hutabarat, *Transaksi ekspor impor* (Erlangga 1992).[403].

impor pakaian bekas. Namun, masih ada pertentangan norma dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor dengan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Dalam aturan hukum ini yang dapat di analisis dalam penulisan ini bahwa Peraturan No. 12 Tahun 2020 yang kekuatannya dibawah langsung oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan lebih diutamakan kebijakannya daripada Peraturan Menteri Keuangan No. 6/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Baranf dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sesuai dengan asas hukum *lex superior derogate legi inferior* sesuai dengan hirearki perundang-undangan.

Pihak yang terbukti melakukan impor pakaian bekas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, apabila pihak yang turut serta melakukan wajib mempertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan dapat dikenakan hukuman pokok dalam Undang-Undang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Untuk importir dikenakan Pasal 112 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, untuk pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 480 KUHP. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang sudah masuk di dalam lingkup peradilan yang mana akan di analisis oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menjadi dasar putusan yang akan di masukkan di dalam Putusan Hakim.

Daftar Bacaan

Buku

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Raja Garfindo Persada 2006).

Hutabarat, Roselyne, *Transaksi ekspor impor* (Erlangga 1992).

Feryanto, Agung, *Mengenal Ekspor dan Impor* (Cempaka Putih 2018).

Karya, Detri, *Makroekonomi Pengantar Untuk Manajemen* (Rajawali Pers 2017).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Kencana Pemuda Group 2007).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 1993).

MS, Amir, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya* (Victory Jaya Abadi 2001).

Nafan, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* (Graha Ilmu 2014).

Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, BP2KP, Kementrian Perdagangan.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Ghalilea Indonesia 1982).

Raja, Maringan Lumban, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Eksportir dan Importir dalam Perdagangan Luar Negeri (International Sale of Goods* (Universitas Diponogoro 1998).

Jurnal

Arifah, Risma Nur, Eko, Atmadji, 'Analisis Impor Indonesia' (2004) Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Eko, Atmadji, 'Analisis Impor Indonesia' (2004) Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Leni, Pratiwi, 'Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru' (2018) Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Mahmudah, Binti Khoirul, 'Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Cadangan Devisa Di Indonesia' Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (2019).

Nggai, Mariana Veridiana, S.H, 'Kajian Terhadap Upaya Merumuskan Ius Constituendum Dalam Pengaturan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus di Kota Pontianak)' (2017) Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.

Salahuddin, M, S.H, 'Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Dikaitkan Dengan Perdagangan Pakaian Bekas Dari Luar Negeri (Studi Kasus Di Kota Pontianak)' (2017) Jurnal Mahasiswa S2 Hukum Untan.

Makalah

Aditya R, Sujianto S. "Implementasi Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (Studi Kasus di Tembilahan)" (Doctoral dissertation, Riau University).

Internet

Sativa, Rahma Lillahi *Februari: Menteri Sebut Baju Bekas Impor Menularkan Virus Mematikan*, healthdetik.com, 2015, diakses 24 Maret 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 45 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512).

Peraturan Menteri Perdagangan No 12 Tahun 2020 Tentang Barang Dilarang Impor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. P-53/BC/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.